



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *SUMMER COURSE*
UNIVERSITAS GADJAH MADA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa *Summer Course* Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kegiatan yang dilakukan secara musiman yang berorientasi pada pendidikan dengan tujuan mempromosikan wisata alam dan budaya Banggai Kepulauan kepada para pelajar mancanegara;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta untuk mendukung *Summer Course* Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan *Summer Course* Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 14);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Bersama Pemerintah Daerah dan Universitas Gadjah Mada, Nomor Pemda: 20/MoU/2022 dan Nomor UGM: 12329/UN1.P/Ditt-KAUI/HK.08.00/2022 Tanggal 20 November 2022 tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN *SUMMER COURSE* UNIVERSITAS GADJAH MADA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia pelaksana kegiatan *Summer Course* Universitas Gajah Mada di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan panitia sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan *Summer Course* di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyiapkan Fasilitas pendukung yang dibutuhkan pada kegiatan *Summer Course* di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan *Summer Course* di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana kegiatan *Summer Course* di Kabupaten Banggai Kepulauan, selalu melakukan koordinasi dengan penanggungjawab kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 JULI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 395 TAHUN 2023
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SUMMER COURSE UNIVERSITAS GADJAH
MADA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

PANITIA PELAKSANA SUMMER COURSE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- I. Pengarah : - Pj Bupati Banggai Kepulauan
- Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
- Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
- II. Panitia Penanggung jawab : - Plt. Kepala Dinas Kebudayaan
- III. Panitia Pelaksana :
- Ketua : - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- Wakil Ketua : - Direktur Rumah Sakit Trikora
- Sekretaris : - Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Bendahara : - Narsun Gagamo
- Koordinator
1. Koordinator Akomodasi/Transportasi : - Kepala Dinas Perhubungan
- Ketua : - Plt. Kepala Dinas Pariwisata
- Anggota : 1. I Nyoman Suko, S.T
2. Dolfi Dalim, SH
3. Adriawan Dj. Lumuan, S.Pd., M.Pd
4. Anjelino Mokili,SH.,M.A.P
5. Moh Afdhal Maisa, S.Pd
6. Ilham Abdul Razak,S.Ag.,M.M
7. Abdul Rusli Lumbon, S.Sos
8. I Nyoman Suko, S.T
2. Koordinator Penginapan : - Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Ketua : - Moh. Yamin Talib, S.Pd.
- Anggota : 1. Jemi Makahekung
2. Arhim Lumuan
3. Syamsu Rizal, SKM
3. Koordinator Konsumsi : - Kepala Bidang Kebudayaan.
- Ketua : - Harnawati, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : 1. Hasbullah Saleh

2. Saadia W. Balalio, S.I.Kom
3. Jahra M.B Yaiya, SE
4. Rusman
5. Yulianto Harun, S. Sos
4. Master Of Ceremony : - Sri Ruswati Saada, S.Pd
5. Baca Doa : - Suwaldi Ali, M.Si
6. Koordinator Sekretariat : - Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Ketua : - Lahmudin Lalu, S.Pd
Anggota : 1. Sumiarto S. Yadalia
2. Moh. Rifai, S.T
3. Ety
4. Dwi Susanti S.Kom
5. Sunaryo Dilengen, S.Tr.IP
6. Selvi Yulianti Manggara, S.Pd
7. Koordinator Dokumentasi : - Kepela Dinas Komunikasi dan Informatika
Ketua : - Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi
Anggota : - Alsoni Budaera

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HINSAN BASIR